

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14/SEOJK.03/2025  
TENTANG  
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM**

**1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?**

SEOJK ini disusun dalam rangka memberikan pedoman atau ketentuan pelaksanaan atas penerapan tata kelola bagi Bank Umum sehubungan dengan telah diterbitkannya POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pada tanggal 14 September 2023 dan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 16 Februari 2024.

**2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam SEOJK ini?**

SEOJK ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. 16 (enam belas) pilar/faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, pemberian remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis Bank, aspek pemegang saham, penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan, penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan penerapan tata kelola dalam KUB;
- b. cakupan dan tata cara penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- c. kertas kerja atau matriks penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola.

**3. Apa saja faktor atau aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka penilaian penerapan tata kelola?**

Penilaian terhadap penerapan tata kelola didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek tata kelola yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*).

**4. Terkait dengan rencana pemberhentian atau penggantian pengurus sebelum periode masa jabatan berakhir kepada OJK, apa saja jabatan yang berkaitan dengan pengaturan tersebut? Bagaimana mekanisme penyampaian rencana tersebut?**

Rencana pemberhentian atau penggantian pengurus sebelum periode masa jabatan berakhir kepada OJK disampaikan dalam hal yang diberhentikan/diganti adalah Direktur utama, Direktur yang membawahkan

fungsi kepatuhan, Komisaris Independen dan/atau DPS. Bank menyampaikan permohonan kepada OJK mengenai rencana pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan sebelum periode masa jabatan berakhir baik melalui surat atau pertemuan yang disertai dengan penyampaian informasi atau dokumen pendukung. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan penelitian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan.

**5. Apa latar belakang diterbitkannya pengaturan mengenai transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa?**

Pengaturan mengenai transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa diterbitkan sebagai bagian dari penerapan tata kelola Bank yang baik, khususnya untuk mencegah risiko penyalahgunaan kewenangan, mencegah penggunaan sumber daya bank demi kepentingan pihak tertentu, dan memastikan operasional Bank yang independen dan profesional. Pengaturan mengenai transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa bertujuan untuk:

- a. Memastikan transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dilakukan atas dasar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length*).
- b. Memantau transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan pengambil langkah untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, termasuk penghapusbukuan (*write off*) eksposur kepada Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- c. Memitigasi risiko benturan kepentingan.
- d. Melindungi kepentingan nasabah dan stakeholders lainnya dari risiko kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan relasi oleh Bank.
- e. Memperkuat kepercayaan publik dan integritas sistem keuangan melalui transparansi dan akuntabilitas sektor perbankan yang lebih baik.

**6. Bagaimana keterkaitan pengaturan mengenai transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan mitigasi benturan kepentingan?**

Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa memiliki potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) akibat adanya relasi kepemilikan, kendali, atau pengaruh signifikan dari pihak tersebut. Hal ini dapat mendorong keputusan bisnis yang tidak independen atau tidak mengutamakan kepentingan Bank. *Basel Committee for Banking Supervision* (BCBS) menerbitkan *Core Principles for Effective Banking Supervision* (BCP) *core principles* ke-20 sebagai *international best practice* untuk memastikan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan secara wajar, transparan, dan diawasi dengan ketat untuk memitigasi risiko benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.

**7. Apa perbedaan definisi “Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa” dalam ketentuan ini dengan “Pihak Terkait” sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)?**

Definisi Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dalam SEOJK ini lebih ~~lebih~~ luas dibandingkan dengan definisi Pihak Terkait dalam BMPK, baik dari sisi cakupan pihak maupun jenis transaksinya. Dalam kerangka BMPK sesuai

dengan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, Pihak Terkait diatur sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian untuk mencegah konsentrasi risiko kredit dengan membatasi jumlah maksimal penyediaan dana kepada pihak tertentu yang memiliki keterkaitan dengan Bank. Pengaturan BMPK terbatas pada eksposur kredit atau penyediaan dana.

Adapun Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa diatur sebagai bagian dari prinsip tata kelola dengan tujuan untuk menjaga prinsip *transparency* dan *fairness*, serta memastikan seluruh transaksi Bank dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa, baik kredit maupun non-kredit (seperti pembelian aset, jasa, sewa, dan lain-lain), tetap dilakukan secara *arm's length*.

Cakupan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa yang belum termasuk dalam Pihak Terkait dalam BMPK antara lain:

- a. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali pada perusahaan terafiliasi dengan Bank;
- b. Pihak yang memiliki kepentingan langsung dan/atau kepentingan tidak langsung dari perorangan yang merupakan pengendali Bank, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank serta anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham perusahaan terafiliasi dengan Bank, dan pihak yang memiliki pengaruh terhadap anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank;
- c. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pengendali Bank atau yang dikendalikan oleh Bank, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, serta anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham perusahaan terafiliasi dengan Bank, dan pihak yang dapat memberikan pengaruh terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank.

#### **8. Bagaimana penentuan batasan eksposur agregat terhadap Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa?**

Perhitungan eksposur dan batas eksposur total Penyediaan Dana secara agregat mengacu pada POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Untuk transaksi non-Penyediaan Dana, antara lain: Jasa konsultasi, profesional, keagenan, dan pengaturan/kontrak layanan lainnya; Pembelian dan penjualan aset, termasuk transfer teknologi dan barang tidak berwujud (misalnya, penelitian dan pengembangan, merek dagang, dan perjanjian lisensi); Kesepakatan atau kontrak konstruksi; Kesepakatan atau kontrak sewa; Transaksi perdagangan; Pinjaman dan jaminan; Penjualan, pembelian, atau penyediaan barang; dan/atau Pembentukan entitas usaha patungan, maka, Bank memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku di industri (*arm's length basis*) serta kebijakan dan prosedur yang ada di Bank.

#### **9. Bagaimana peran pengawasan Dewan Komisaris dalam transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Bank?**

Sebagaimana Pasal 49 ayat (1) POJK Nomor 17 tahun 2023, Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi. Hal ini juga berlaku untuk

pengawasan Dewan Komisaris terhadap transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Bank.

**10. Apa yang dimaksud dengan “kepentingan langsung dan kepentingan tidak langsung” (*direct and related interest*) dalam konteks identifikasi pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank?**

“Kepentingan langsung dan tidak langsung” (*direct and related interest*) mengacu pada keterkaitan individu/seseorang (seperti PSP, anggota dewan komisaris, direksi, anggota DPS, atau pejabat eksekutif) dengan pihak lain yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan. Contoh keterkaitan ini antara lain:

- a. Memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan atau keputusan suatu Perusahaan.
- b. Menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada suatu perusahaan.

**11. Apakah definisi Pemegang Saham Pengendali dalam SEOJK ini mencakup pihak-pihak lain yang mengendalikan Bank, meskipun tidak secara langsung tercatat sebagai PSP?**

Pemegang Saham Pengendali, termasuk Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT/*ultimate shareholder*), juga mencakup *beneficial owner*.

**12. Bagaimana Bank mengidentifikasi “Pihak yang dapat memberikan pengaruh signifikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah”? Apa perbedaannya dengan “Pihak yang mengendalikan Bank (perorangan atau entitas), termasuk pemegang saham pengendali terakhir”?**

Identifikasi pihak yang dapat memberikan pengaruh signifikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah berfokus pada relasi personal yang memungkinkan adanya pengaruh terhadap pengurus Bank secara individu, meski tanpa pengendalian terhadap bank secara formal. Pihak yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah tidak terbatas pada posisi eksekutif formal, melainkan bisa mencakup peran non-manajerial yang secara *de facto* memiliki pengaruh terhadap keputusan strategis.

Beberapa contoh pihak yang dapat memberikan pengaruh signifikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah adalah penasihat utama anggota Direksi atau pejabat senior lainnya di luar Pejabat Eksekutif, misalnya kepala unit bisnis tertentu. Namun, tidak semua penasihat, tenaga ahli, atau konsultan Bank secara otomatis termasuk dalam pihak yang memiliki hubungan istimewa. Bank perlu menilai dan mengidentifikasi pihak tersebut berdasarkan potensi adanya pengaruh terhadap pengambilan keputusan Bank.

Adapun identifikasi pihak yang mengendalikan Bank (perorangan atau entitas), termasuk pemegang saham pengendali terakhir lebih fokus pada pihak yang memiliki pengendalian formal terhadap strategi, operasional, dan/atau kebijakan Bank secara entitas, antara lain dapat melalui kepemilikan, perjanjian pengendalian, atau hak suara.

**13. Bagaimana Bank mengidentifikasi pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan namun belum termasuk dalam cakupan pihak yang memiliki hubungan istimewa?**

Bank perlu memantau perubahan-perubahan yang dapat menyebabkan suatu pihak menjadi pihak yang memiliki hubungan istimewa, meskipun pada saat awal transaksi pihak tersebut belum diklasifikasikan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa. Contoh situasi atau perubahan yang dapat menyebabkan suatu pihak menjadi pihak yang memiliki hubungan istimewa antara lain:

- a. Terjadinya perubahan Pemegang Saham Pengendali atau pemegang saham mayoritas;
- b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif Bank dan perusahaan yang terafiliasi dengan Bank;
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau perubahan struktur dalam kelompok usaha usaha; atau
- d. Perubahan hubungan personal, seperti perkawinan.

Dalam hal Bank mengidentifikasi terdapat suatu pihak yang kemudian dikategorikan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa, Bank harus meninjau kembali transaksi yang telah dilakukan dengan pihak tersebut dan memastikan bahwa transaksi telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku bagi pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam SEOJK ini.

**14. Apakah pengaturan ini mencakup semua jenis transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, termasuk transaksi yang berasal dari dan kepada pihak tersebut (*from and to related parties*)?**

Ya. Jenis transaksi yang diatur mencakup seluruh transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik yang bersifat penyediaan dana dari Bank kepada pihak tersebut (misalnya kredit atau pembiayaan), maupun penerimaan dana atau kewajiban dari pihak tersebut kepada Bank. Dengan demikian, cakupan pengaturannya meliputi transaksi dua arah, dari dan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

**15. Apa definisi transfer dana yang termasuk dalam transaksi dengan pihak istimewa?**

Transfer dana pada Romawi VII angka 6 huruf g. "Pinjaman, komitmen, transfer dana, dan jaminan" tersebut mengacu pada transfer dana dalam rangka pinjaman (*borrowings*).

**16. Untuk persetujuan transaksi dengan pihak istimewa apakah diperlukan persetujuan dari seluruh Dewan Komisaris, apakah hanya transaksi yang menyimpang dari sistem dan prosedur atau seluruh transaksi?**



Berdasarkan Romawi VII angka 8 huruf g:

Identifikasi dan pencegahan atau mitigasi terhadap potensi dan adanya benturan kepentingan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS yang memiliki kepentingan harus dikecualikan dari proses persetujuan dan/atau pengelolaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. **Selain itu, transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan**


**istimewa dan penghapusan eksposur terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Bank.**

Persetujuan Dewan Komisaris lebih diperlukan untuk transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa yang melampaui jumlah tertentu atau dinilai menimbulkan risiko tertentu untuk Bank. Kebijakan dan prosedur Bank perlu secara jelas menetapkan jenis transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk penetapan nilai ambang batas (*threshold*) yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan Bank.

### 17. Bagaimana contoh Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa?




**Perusahaan terafiliasi dengan bank, mencakup perusahaan anak dan perusahaan terelasi dengan bank serta perusahaan anaknya, serta entitas bertujuan khusus**




Dapat dilihat bahwa pihak yang ditetapkan sebagai pengendali Bank adalah PT "A" dan pengendali akhir. PT "A" merupakan pemegang saham mayoritas PT "C1" dan PT "C1" merupakan pemegang saham mayoritas PT "C2". Sementara itu pengendali akhir memiliki 25% saham dan mengendalikan PT "B". Di sisi lain, bank memiliki PT "D" dan PT "D1". PT "D2" merupakan anak perusahaan PT "D1". Dengan demikian PT "B", PT "C1", dan PT "C2", PT "D", PT "D1", dan PT "D2" ditetapkan sebagai Perusahaan Terafiliasi Bank sehingga merupakan Pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank.

**Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali pada perusahaan terafiliasi dengan Bank**



Direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau PSP PT "B", PT "C1", dan PT "C2", PT "D", "D1", dan PT "D2" merupakan pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan bank.

**Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal dari perorangan yang merupakan pengendali, pemegang saham mayoritas bank, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank, Pejabat Eksekutif bank, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham perusahaan terafiliasi dengan bank, dan pihak yang dapat memberikan pengaruh terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris bank.**



Dalam contoh ini, anggota keluarga horizontal/vertikal dari Pengendali Akhir, Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank, Pejabat Eksekutif bank, anggota PT "A", PT "B", PT "C1", PT "C2", PT "D", PT "D1", PT "D2", dan pihak yang dapat memberikan pengaruh terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris bank merupakan pihak terkait bank.

**18. Bagaimana mekanisme penyampaian dan publikasi laporan pelaksanaan tata kelola?**

Bank menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola kepada OJK sebagai bagian dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, dengan tata cara penyampaian sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (APOLO). Selain itu, Bank mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola dimaksud sebagai bagian dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

**19. Apakah dengan demikian Bank tidak perlu menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self assessment*) kepada OJK?**

Bank tetap menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian tingkat kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana format yang diatur pada Lampiran IV SEOJK ini.

**20. Kapan Bank pertama kali menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self assessment*) yang mencakup penilaian terhadap 16 (enam belas) pilar/faktor sebagaimana diatur dalam SEOJK ini kepada OJK?**

Bank menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang mencakup penilaian terhadap 16 (enam belas) pilar/faktor pertama kalinya untuk posisi bulan Desember 2025 dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

**21. Bagaimana status ketentuan OJK lainnya yang berkaitan dengan penerapan tata kelola bagi Bank Umum dan Bank Umum Syariah?**

Pada saat SEOJK ini mulai berlaku, SEOJK ini mencabut beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- b. Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- c. Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

**22. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?**

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 24 Juni 2025.

--∞--